



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah “itsbat nikah” yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di \_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I;

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Marketing Officer, tempat tinggal \_\_\_\_, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK, tanggal tersebut mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I \_\_\_\_ dan Pemohon II \_\_\_\_ telah menikah di hadapan penghulu pada tanggal 24 Juni 2018 di Muntok;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama \_\_\_\_ dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2.5 gramtunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewa bernama \_\_\_\_ dan \_\_\_\_ ;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK



3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kp. Keranggan Atas, kelurahan Tanjung, kecamatan \_\_\_ Kabupaten Bangka Barat hingga sekarang ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama \_\_\_ Laki-laki berumur 7 bulan ;
7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon II (\_\_\_) adalah satu-satunya istri Pemohon I ;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat bukti pernikahan dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama \_\_\_;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muntok sbbagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan akte kelahiran anak untuk melengkapi administrasi lainnya ;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tetap dalam satu agama yaitu islam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (\_\_\_) dengan Pemohon II (\_\_\_) yang dilaksanakn 24 Juni 2018 di Muntok, Bangka Barat ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK



Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. \_\_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 05 November 2018, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK \_\_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 27 Mei 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor \_\_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 07 September 2018, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Piagam Ikrar atau Pernyataan Mmeluk Agama Islam an. \_\_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 19 April 2018, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor : \_\_\_\_ Yang Belum tercatat di Kantor Urusan Agama Muntok Kabupaten Bangka Barat an. \_\_\_\_ (P.5)

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :



1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di \_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hadir sebagai wali nikah yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2018 maskawin berupa cincin mas 2,5 gram tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama \_\_\_
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II perawan;
  - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak, lahir tanggal 06 Nopember 2018;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK



6. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di \_\_\_\_, Kabupaten Bangka barat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2018 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama \_\_ maskawin berupa cincin mas 2,5 gram tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama \_\_\_\_;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Mentok telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I (\_\_\_\_) dan Pemohon II (\_\_\_\_) telah menikah di hadapan penghulu pada tanggal 24 Juni 2018 di Muntok, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Zaenal Arifin, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2.5 gram tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewa bernama \_\_\_\_

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK



yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Juni 2018 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama \_\_\_\_\_, maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama \_\_\_\_\_;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA Kecamatan \_\_\_\_\_

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK



Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2018 di Muntok harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad mu'amalah, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam



kategori amal mu'amalah, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan qiyas perlu mencari teks nash yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَيُحْتَسَبُ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis”

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (\_\_\_\_) dengan Pemohon II (\_\_\_\_) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 di Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Aspin, S.H.**

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	= Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp. 140.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
<u>6. Biaya Materai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 281.000,-

Hal. **10** dari **11** hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK



(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK